

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 4 Mei 2024, Revised: 26 Mei 2024, Publish: 31 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Aditya Chandra Darmawan¹

¹Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: darmawanchandraaditya@gmail.com

Corresponding Author: darmawanchandraaditya@gmail.com

Abstract: *One of the primary objectives of the state is to advance the general welfare, as mandated in Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This article emphasizes that the economy should be organized as a collective endeavor based on the principle of kinship, and vital production sectors should be controlled by the state to ensure the welfare of the people. Furthermore, the article states that the national economy should be conducted with economic democracy principles that include efficiency, fairness, sustainability, and independence while maintaining the balance of national economic progress. On the other hand, national economic development is emphasized to proceed with democracy principles to create economic sovereignty. The government's role in advancing people's economy is further strengthened by investment policies focusing on micro, small, and medium enterprises and cooperatives as a means of societal renewal and welfare improvement. Although Indonesia holds significant potential in investment as stated in the World Bank's rankings, there are still challenges in creating a conducive investment climate. Adjustments to legislation such as the Job Creation Law are made to accelerate economic and legal development, investment, and prepare the country for potential recessions. This study focuses on the regulation of investment in Indonesia and the impact of the Job Creation Law on it.*

Keyword: *General welfare, economic democracy, investment, Job Creation Law, economic development.*

Abstrak: Salah satu tujuan utama negara adalah memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33. Pasal ini menegaskan bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan, dan cabang produksi penting dikuasai oleh negara untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut, Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa perekonomian nasional harus dijalankan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang mencakup efisiensi, keadilan, keberlanjutan, dan kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional. Di sisi lain, pembangunan ekonomi nasional ditekankan harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip demokrasi untuk menciptakan

kedaulatan ekonomi. Peran pemerintah dalam memajukan ekonomi kerakyatan semakin diperkuat dengan kebijakan penanaman modal yang memfokuskan pada usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi sebagai upaya pembaharuan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam investasi sebagaimana dinyatakan dalam ranking World Bank, masih terdapat tantangan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Penyesuaian perundang-undangan seperti Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan hukum, menanam modal, dan mempersiapkan negara dalam menghadapi potensi resesi. Studi ini berfokus pada pengaturan penanaman modal di Indonesia dan dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadapnya.

Kata Kunci: Kesejahteraan umum, demokrasi ekonomi, penanaman modal, Undang-Undang Cipta Kerja, pembangunan ekonomi

PENDAHULUAN

Memasuki era globalisasi sekarang ini, perkembangan teknologi komunikasi di Salah satu tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan;
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
- (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
- (4) Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hal ini diatur dalam undang-undang.

Selain dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kesejahteraan umum merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.

Peran Pemerintah sebagai pemangku kepentingan nasional yang bertanggung jawab atas keberlangsungan kegiatan ekonomi diwilayahnya sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif yang memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisiensi dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Hukum harus memegang peranan yang penting bagi sukses tidaknya pelaksanaan suatu rencana pembangunan ekonomi dan pembangunan masyarakat pada umumnya Hukum harus membuka jalan dan menyalurkan kehendak dan kebutuhan masyarakat kearah tujuan yang dikehendaki.¹

¹ Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam PMA di Indonesia*, Bandung: Penerbit Binacipta, 1972, hlm. 8.

Konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat merupakan konsep pembangunan hukum yang paling tepat dan relevan sampai saat ini. Seperti dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa fungsi hukum bukan hanya merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat tetapi dalam masyarakat yang sedang membangun harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu.²

Penanaman modal berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendatangkan banyak manfaat. Untuk itu Indonesia terus berupaya meningkatkan penanaman modal, yaitu dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Gambaran mengenai kondusif / tidaknya iklim investasi di Indonesia nampak pada besaran investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia yang nampak dari table rangking kemudahan berinvestasi pada tahun 2019 yang diterbitkan oleh World Bank. Indoneisa berada di urutan ke 72 dari 190 negara, hal ini dapat diartikan bahwa untuk berinvestasi di Indonesia lebih sulit apabila dibandingkan dengan 72 negara lainnya seperti India, Vietnam, Jamaica. Atas dasar tersebut Pemerintah melakukan penyesuaian atas beberapa ketentuan perundang-undangan demi peningkatan investasi, percepatan perkembangan ekonomi dan pembangunan hukum nasional. Dalam hal ini Pemerintah memberikan poin khusus bagi penanaman modal yang akan menanamkan modalnya di Indonesia serta bersiap dalam menghadapi kemungkinan resesi pada tahun 2020 dimana indikasi tersebut telah nampak dari lambatnya pertumbuhan ekonomi saat ini. Penulis mempunyai rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu Bagaimana pengaturan mengenai penanaman modal di Indonesisa dan Apa dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penanaman modal di Indonesia.

METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doctrinal. Dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan bersifat deskriptif.³ Teknis pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau studi kepustakaan (*literature research*) mendapatkan landasan teori yang berhubungan dengan penulisan hukum ini. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal. Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan

² Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Penerbit Binacipta, 1976, hlm.1

³ winarno surakmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, Bandung: Penerbit Teknik Tarsito, 1982, hlm. 13

ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.⁴

Banyak istilah diberikan untuk pengertian investasi yang dikenal juga dengan istilah penanaman modal. Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi yang berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.⁵

Di Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, spiritual dan material yang merata, tidak hanya bertugas memelihara ketertiban, akan tetapi lebih luas dari pada itu. Sebab berkewajiban turut serta dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan. Turut serta negara dalam semua sektor kehidupan adalah bertujuan untuk menciptakan suatu negara kesejahteraan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik spiritual maupun material yang merata.⁶

Bagi investor asing, hukum dan undang-undang menjadi salah satu tolak ukur untuk menentukan kondusif tidaknya iklim investasi di suatu negara. Dalam tiga dekade belakangan ini, pelaku usaha yang menanam modal di negara berkembang sangat mempertimbangkan kondisi hukum di negara tersebut. Infrastruktur hukum bagi investor menjadi instrumen penting dalam menjamin investasi mereka. Hukum bagi mereka memberikan keamanan, certainty dan predictability atas investasi mereka. Semakin baik kondisi, hukum dan undang-undang yang melindungi investasi mereka semakin dianggap kondusif iklim investasi dan negara tersebut.⁷ Merujuk uraian di atas, keberadaan hukum terutama kepastian hukum bagi investor merupakan pegangan dalam menjalankan dan menanamkan modalnya di Indonesia sangat penting. Apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Hal ini dikarenakan tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Dalam hal terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan yang harus diutamakan. Keadilan pada umumnya lahir dan hati nurani pemberi keadilan; sedangkan kepastian hukum lahir dan sesuatu yang konkret. Kepastian hukum dalam hukum investasi positif yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) berkaitan erat dengan kebijakan dasar penanaman modal untuk: mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan mempercepat peningkatan penanaman modal.⁸

Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud di atas, pemerintah:

1. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
2. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

⁴ Indonesia, Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Bab I. Umum.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 angka 1.

⁶ Buchsan Mustafa, Pokok Pokok Hukum Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1995, hal.15

⁷ Hikmahanto, Juwana, 2007, Arah Kebijakan Pembangunan Hukum di Bidang Perekonomian dan Investasi, Makalah, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional), hlm. 10-11.

⁸ Op. Cit., Pasal 4 ayat (1).

3. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut pemerintah menyelenggarakan penanaman modal berdasarkan:¹⁰

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dengan tujuan penanaman modal, antara lain adalah:¹¹

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melihat salah satu asas dalam UUPM, undang-undang ini menata penanaman modal dengan tidak membedakan antara penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) huruf d UUPM dinyatakan: Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

UUPM membagi jenis penanaman modal di Indonesia menjadi 2 jenis yaitu: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PMDN adalah kegiatan menanamkan modal di Indonesia dengan menggunakan modal dalam negeri sepenuhnya dan dilakukan dengan penanam modal dalam negeri.¹² Sedangkan PMA adalah kegiatan untuk berinvestasi di Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal luar negeri sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan modal dalam negeri.¹³ Yang membedakan antara PMDN dan PMA dalam UUPM adalah terkait dengan bentuk badan usaha dan kedudukan, dimana PMDN dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Sedangkan PMA wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah

⁹ Ibid, Pasal 4 ayat (2).

¹⁰ Ibid, Pasal 3 ayat (2)

¹¹ Ibid, Pasal 3 ayat (1)

¹² Ibid, Pasal 1 angka 2

¹³ Ibid, Pasal 1 angka 3.

¹⁴ Ibid, Pasal 5 ayat (1).

negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.¹⁵

- a. Setiap penanam modal mempunyai hak dan kewajiban jika ingin berinvestasi di Indonesia. Hal ini diatur dalam UUPM sebagaimana dalam pasal 14 dan 15 UUPM, yang menyatakan bahwa setiap penanam modal berhak mendapatkan: kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. Hak pelayanan; dan
- d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap penanam modal di Indonesia adalah sebagai berikut:
 - 1) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - 2) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - 3) Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada badan koordinasi penanaman modal;
 - 4) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
 - 5) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh kegiatan penanaman modal di Indonesia berada dalam koordinasi sebuah badan yang bernama BKPM. BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, BKPM diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Setelah BKPM dikembalikan statusnya menjadi lembaga setingkat kementerian di tahun 2009 dan melapor langsung kepada Presiden Republik Indonesia, maka sasaran lembaga ini tidak hanya untuk meningkatkan investasi yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri, namun juga untuk mendapatkan investasi berkualitas yang dapat menggerakkan perekonomian Indonesia dan menyerap banyak tenaga kerja.¹⁶ Adapun tugas dan fungsi BKPM adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
- b. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
- c. Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
- d. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- e. Membuat peta penanaman modal Indonesia;
- f. Mempromosikan penanaman modal;
- g. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- h. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- i. Mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan
- j. Mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

¹⁵ Ibid, Pasal 5 ayat (2).

¹⁶ <https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/profil-lembaga> diakses pada tanggal 22 November 2023

¹⁷ Op. Cit., Pasal 28 ayat (1)

Semua bidang usaha atau jenis usaha, terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.¹⁸ Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah: produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.¹⁹

Berdasarkan Pasal 2 Perpres No. 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, yang menyatakan Bidang Usaha dalam kegiatan Penanaman Modal terdiri atas: Bidang Usaha Yang Terbuka; Bidang Usaha Yang Tertutup; dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan. Dijelaskan secara lebih mendalam bahwa Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan, ini khusus dicadangkan atau kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi; sedangkan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan tertentu yaitu:

- a. Batasan kepemilikan modal asing;
- b. Lokasi tertentu;
- c. Perizinan khusus;
- d. Modal dalam negeri 100% (seratus persen); dan/atau
- e. Batasan kepemilikan modal dalam kerangka kerjasama association of southeast asian nations (asean).

Dalam Perpres No. 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal berisi 20 sektor bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan atau yang biasa disebut dengan Daftar Negatif Investasi (DNI).

DNI adalah daftar sektor bisnis yang disusun pemerintah sebagai informasi bagi para calon investor tentang bisnis yang tidak diperbolehkan di Indonesia dan berbagai aturannya, terutama mengenai kepemilikan bersama. DNI Indonesia dibuat untuk melindungi ekonomi Indonesia, serta untuk memberikan peluang bisnis lebih kepada investor. Seiring waktu, DNI dapat berubah untuk disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk mengetahui DNI di Indonesia saat ini sebelum membuat perencanaan lebih lanjut mengenai investasi di Indonesia. Hal terpenting yang perlu diketahui investor mengenai DNI Indonesia terbaru adalah tentang sektor bisnis mana yang dibuka dengan persyaratan dan mana yang ditutup sepenuhnya. Sektor bisnis yang saat ini terbuka untuk 100% kepemilikan asing dalam perdagangan adalah bisnis penyimpanan dingin, distribusi yang berafiliasi dengan produksi, penjualan langsung melalui jaringan pemasaran, dan broker. Dalam pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti membuka bar, kafe, restoran, dan fasilitas olahraga. Sementara di sektor komunikasi dan informasi, ada investasi yang melibatkan investasi Rp100 miliar diperbolehkan untuk 100% kepemilikan asing. Lainnya, di sektor energi dan sumber daya mineral, ada industri pelet biomassa untuk energi terbarukan yang terbuka untuk kepemilikan 100%. Di sisi lain, terdapat beberapa bidang usaha yang benar-benar ditutup oleh pemerintah untuk investasi asing serta investasi domestik. Bidang-bidang tersebut adalah pertahanan nasional dan lingkungan atau kesehatan. Anda juga tidak dapat berinvestasi pada pengelolaan terminal darat untuk penumpang, produksi minuman beralkohol, dan membangun kasino.²⁰

Pada tahun 2019 Pemerintah lewat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengusulkan pembentukan Undang-Undang dengan metode Omnibus Law. Ada banyak pengertian soal Omnibus Law. Secara harfiah, kata omnibus berasal dari bahasa Latin omnis

¹⁸ Ibid, Pasal 12 ayat (1).

¹⁹ Ibid, Pasal 12 ayat (2).

²⁰ <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/daftar-negatif-investasi-di-indonesia> diakses pada tanggal 22 November 2020.

yang berarti banyak. Paulus Aluk Fajar dalam “*Memahami Gagasan Omnibus Law*” mengungkapkan bahwa, di dalam Black Law Dictionary Ninth Edition Bryan A. Garner disebutkan *omnibus: relating to or dealing with numerous object or item it once; including many thing or having varius puposes*. Sehingga dengan definisi tersebut jika dikontekskan dengan UU maka dapat dimaknai sebagai penyelesaian berbagai pengaturan sebuah kebijakan tertentu, tercantum dalam berbagai UU, kedalam satu payung. Dari segi hukum, kata omnibus lazimnya disandingkan dengan kata law atau bill yang berarti sesuatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkatannya berbeda. Menurut Audrey O’Brien (2009), Omnibus Law adalah suatu rancangan undang-undang (bill) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Sementara bagi Barbara Sinclair, Omnibus Bill merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait.

Di Indonesia, Omnibus Law menghasilkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disahkan pada 2 November 2020. Tujuan utama dibentuk dan disahkannya undang-undang ini adalah agar penanaman modal asing (PMA) dapat berjalan lebih lancar dan makin bertambah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja ini dibentuk untuk menghilangkan birokrasi dan aturan yang sebelumnya dinilai tumpang tindih. UU Cipta Kerja dibentuk dengan merevisi 79 Undang-Undang dan 1.244 Pasal. Di dalamnya telah mencakup relaksasi dalam penghapusan daftar investasi negative, reformasi tenaga kerja, kemudahan dalam perizinan, pengadaan tanah, dan perampingan administrasi pemerintah.

KESIMPULAN

Penanaman Modal di Indonesia baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) secara umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal di atur di dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016. Penanaman Modal di Indonesia secara khusus diatur di dalam peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum diundangkannya dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), industri pertahanan di bidang usaha produksi alat utama sistem senjata merupakan bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing. Setelah diundangkannya dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), terhitung sejak tanggal 2 November 2020 industri pertahanan di bidang usaha produksi alat utama sistem senjata menjadi bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing.

REFERENSI

- A. Garner, Bryan. “Black’s Law Dictionary”, Eight Edition, United States, 2004. Balfas, Hamud M. “Hukum Pasar Modal Indonesia”, Jakarta: Tatanusa, 2012. Badan Pusat Statistik, “Analisis Hasil SE2016 Lanjutan Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil”, Nomor Katalog 9102062, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019. Fakhruddin, Hendy M. “Go Public: Strategi Pendanaan dan Peningkatan Nilai Perusahaan”. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008. Nefi, Arman. “Insider Trading: Indikasi, Pembuktian, dan Penegakan Hukum”, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4724.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6573.